



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. KEBUMEN
NOMOR : Mk.28/V/PP.004/ 2068/2002

Tentang
Pemberian Ijin Operasional bagi Roudlatul Athfal Al Jufri
Desa Sitibentar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Pengurus Roudlatul Athfal Al Jufri Desa Sitibentar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Nomor : 002/RA-ALJ/01.04/Y.A/2002 tanggal ,8 April 2002.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, keberadaan Roudlatul Athfal sangat dibutuhkan.
b. Bahwa Roudlatul Athfal Al Jufri di Desa Sitibentar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981.
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996.
7. Pencanangan Presiden RI tentang Wajib Belajar 9 Tahun.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin operasional kepada
Nama : Pengurus Roudlatul Athfal Al Jufri.
Alamat : Desa Sitibentar, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.
Untuk : Menyelenggarakan Roudlatul Athfal di Desa Sitibentar Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Dengan ketentuan bahwa pengelola Roudlatul Athfal Al Jufri Sitibentar tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan dibidang penyelenggaraan Roudlatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- Kedua : Biaya Operasional / penyelenggaraan Roudlatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Roudlatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 3 / Agustus 2002
Kepala

Drs. H. Suroso 4
NIP : 150205813

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen.
2. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Kebumen
3. Ketua Pengurus RA Al Jufri Sitibentar Mirit .
4. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Mirit.
5. Waspendais SD/MI, RA/TK Kecamatan Mirit.
6. Kepala Desa Sitibentar Kecamatan Mirit.